

Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia

Yuliana Dewi Purnama Sari¹

¹Ilmu Hukum, Universitas Ngudi Waluyo
Email: yulianadewii27@gmail.com

Indra Yuliawan²

²Universitas Ngudi Waluyo
Email: indrayuliawan@yahoo.com

Abstrak

Sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang muncul sebagai hasil dari pemberian warisan yang melanggar peraturan dan persyaratan serta legitime portie ahli waris legitimaris. Dengan cara mempelajari bagaimana pengaturan pewarisan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu KUHPerdara merupakan suatu upaya untuk meminimalisir terjadinya permasalahan dan hak orang lain tidak dirugikan; kekuatan hukum surat wasiat; dan dampak hukum surat wasiat pada hak waris legitimaris menurut KUHPerdara. Dalam KUHPerdara, *Legitime portie* adalah porsi minimum warisan yang wajib diberikan kepada ahli waris tertentu. Ketentuan tersebut memberi batasan kebebasan seseorang dalam membuat surat wasiat sehingga tidak dapat mengabaikan hak para ahli waris yang berhak atas *legitime portie*. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum *legitime portie*, pengaruhnya terhadap kebebasan membuat surat wasiat, serta bagaimana pengaturan tersebut melindungi hak ahli waris. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, doktrin, dan kasus-kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan legitime portie bertujuan menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berwasiat dan kewajiban moral untuk memenuhi hak-hak ahli waris tertentu.

Kata Kunci: Legitime Portie, Surat Wasiat, Hukum Waris, Ahli Waris, Kuhperdata

Abstract

It is very important to resolve problems that arise as a result of giving an inheritance that violates the rules and requirements as well as the legitime portie of the legitimate heir. By studying how inheritance arrangements must be in accordance with applicable provisions, namely the Civil Code, it is an effort to minimize the occurrence of problems and the rights of other people are not harmed; legal force of will; and the legal impact of wills on legitimate inheritance rights according to the Civil Code. In the Civil Code, Legitime portie is the minimum portion of inheritance that must be given to certain heirs. This provision limits a person's freedom in making a will so that they cannot ignore the rights of the heirs who are entitled to legitimate inheritance. This article aims to analyze the legal position of legitime portie, its influence on the freedom to make a will, and how this arrangement protects the rights of heirs. The

method used in this research is a normative juridical method with an approach to law, doctrine and relevant cases. The research results show that the legal portie arrangement aims to maintain a balance between the right to freedom of will and the moral obligation to fulfill the rights of certain heirs.

Keyword: *Legitime Portie, Wills, Inheritance Law, Heirs, Civil Code*

Pendahuluan

Hukum waris tidak mencakup semua kekayaan seseorang, hak oleh orang tua untuk menikmati kekayaan anaknya seperti hak menempati rumah dan hak menempati rumah. Hak-hak yang tidak dapat dituntut oleh ahli warisnya yaitu hak dari pekerjaan dan pertanggungan jiwa yang telah ditutup seseorang untuk dirinya pribadi.

Sistem hukum waris yang disebutkan di atas mengakui wasiat. Wasiat adalah pernyataan yang dibuat oleh seseorang tentang keinginan mereka setelah mereka meninggal dunia. Wasiat biasanya harus dalam bentuk tertulis dan dibuat baik dengan akta di bawah tangan maupun akta autentik. Untuk menjadi legal, harus dihadapan saksi dan notaris akta tersebut dibuat. Bentuk-bentuk wasiat yaitu: wasiat yang harus ditulis sendiri atau *olographis testament*, wasiat umum atau *openbaar testament*, dan wasiat rahasia.

Warisan adalah Bagian terpenting yang mengatur pembagian harta yang ditinggalkan orang yang sudah meninggal dunia, diman aturan tersebut terdapat di dalam hukum perdata. Surat wasiat merupakan salah satu instrumen penting dalam hukum waris, yang memberikan kebebasan kepada pewaris untuk menentukan pembagian hartanya. Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi dengan adanya aturan *legitime portie* yang bertujuan untuk menjaga hak-hak para ahli waris tertentu, seperti anak dan pasangan yang sah.

Dalam KUHPperdata, ahli waris tidak menggunakan wasiat dimana dalam undang-undang diatur bagian-bagian tertentu yang harus mereka terima. Pencipta undang-undang beranggapan bahwa pewaris tidak layak bila pewaris tidak mendapatkan bagian harta warisan sama sekali dikarenakan hubungan keluarga yang dekat dengan pewaris. Dalam undang-undang terdapat larangan pewaris untuk menghibahkan/mewasiatkan harta bendanya kepada orang lain dengan tidak taat ketentuan atau melanggar hak para ahli waris abintestato. *Legitimaris* adalah hak Ahli waris untuk dapat menjalankan bagian yang dilindungi oleh Undang-undang. *Legitieme Portie* adalah bagian yang dilindungi oleh undang-undang. *Beschikbaar gedeelte* adalah bagian yang tersedia.

Di Indonesia, *legitime portie* diatur dalam KUHPperdata Pasal 913 hingga Pasal 929. *Legitime portie* bertujuan untuk menentukan porsi minimum warisan bagi ahli waris tertentu. Kenyataannya kebijakan tersebut sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika isi surat wasiat bertentangan dengan ketentuan *legitime portie*. Artikel ini akan mengkaji bagaimana *legitime portie* memengaruhi keabsahan surat wasiat dan bagaimana pengaturan tersebut diterapkan dalam praktik hukum.

Metode Penelitian

Penelitian adalah alat manusia untuk meningkatkan, memperkuat, dan mengembangkan ilmu pengetahuan (Soerjon Soekanto, 1984). Menurut Peter Mahmud Marzuki (2011), penelitian hukum adalah upaya untuk menemukan solusi untuk masalah hukum melalui pencarian norma, prinsip, dan teori hukum. Penelitian ini adalah studi literatur (P. Andi 2012). Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori hukum untuk melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal dan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, menelaah, dan mengumpulkan ide atau naskah. Setelah itu, data atau teks yang dikumpulkan dijelaskan dan dijelaskan sesuai dengan topik penelitian. Ini mendukung apa yang diutarakan oleh Zed (M. Zed, 2008), yang menyatakan riset pustaka adalah lebih dari sekedar membaca dan mencatat buku atau literatur; itu merupakan serangkaian perilaku yang terdiri dari membaca, mencatat, kemudian mengolah bahan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Soepomo menyatakan bahwa hukum waris mencakup peraturan yang mengatur bagaimana harta benda dan barang yang tidak berwujud (on materiele goederen) ditransfer dari generasi ke generasi berikutnya. Proses ini dimulai saat orang tua masih hidup. Disebabkan kematian orang tua, proses tersebut tidak menjadi "akut". Meskipun kematian ayah atau ibu merupakan peristiwa penting dalam proses, itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap proses penerusan dan pengoperasian harta benda dan harta bukan benda.

R. Subekti menyatakan bahwa hukum waris mengatur apa yang terjadi dengan harta benda orang setelah mereka meninggal. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hukum waris mengatur bagaimana hubungan keluarga berdampak pada harta yang ditinggalkan orang setelah meninggal.

Anisitus Amanat berpendapat bahwa dalam hal waris mempunyai 3 unsur penting yaitu pewaris atau erflater, Ahli waris atau erfgenaam, dan Harta peninggalan atau boedel.

Seorang pewaris, menurut Erman Suparman, adalah seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta, baik dengan surat wasiat maupun tanpanya.

Ada 2 golongan yang pantas disebut ahli waris yang terdapat dalam konsepsi.

Yang pertama, Pasal 832 KUHPerdata berbunyi:

“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”.

Yang kedua, Pasal 954 KUHPerdata berbunyi:

“Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat, di mana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti seperdua atau sepertiga”.

“Buku Referensi berjudul: Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek), Oleh HM Idris Ramulyo, ahli waris adalah orang-orang tertentu yang didefinisikan secara terbatas dalam KUHPperdata. Alasan ahli waris nyata sebagai ahli waris yaitu:

1. Ahli waris berada sebagai kedudukan diri sendiri atau *uit eigen hoofde* / secara langsung mewaris;
2. Ahli waris didasarkan pada penggantian atau *uit eigen hoofde* disebut juga sebagai ahli waris tidak langsung, baik penggantian dalam garis lurus kebawah maupun penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), penggantian dalam garis samping juga melibatkan penggantian anggota anggota keluarga yang lebih jauh.
3. Harta dapat dinikmati oleh pihak ketiga yang bukan ahli waris.

Tidak semua harta yang ditinggalkan seorang pewaris dapat secara otomatis dibagikan kepada orang yang berhak mewarisinya. Harta yang ditinggalkan seorang pewaris disebut harta peninggalan.

Dalam kasus di mana harta yang ditinggalkan pewaris adalah harta campur, menurut Pasal 119 KUHPperdata, menurut Pasal 128 KUHPperdata harta itu harus dibagi menjadi dua bagian yang tidak terpisahkan. Pasangan kawin pewaris harus menerima setengah dari harta yang dibagi, dan setengah lagi harus diberikan kepada pewaris. Menurut Pasal 139 KUHPperdata, jika sebelum perkawinan, pewaris dan pasangan kawin pewaris tidak melakukan perjanjian kawin, harta tetap dimiliki oleh masing-masing pihak dan tidak dibagi dua.

“Buku Referensi berjudul: Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia, Oleh Abdul Kadir Muhammad, mengatakan bahwa unsur-unsur kewarisan adalah:

1. Adanya subyek hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, anggota keluarga yang ditinggalkan dan orang yang diberi wasi’at;
2. Status hukum, yaitu anggota keluarga yang ditinggalkan pewaris sebagai ahli waris yang terdiri atas anak anak dan suami / isteri pewaris dan orang orang sebagai penerima wasi’at dari pewaris ;
3. Peristiwa hukum, yaitu adanya anggota keluarga yang meninggal dunia yang disebut pewaris;
4. Hubungan hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban ahli waris terhadap pewaris mengenai harta peninggalan pewaris dan penyelesaian semua utang pewaris;
5. Obyek hukum, yaitu pasiva dan aktiva pewaris berupa harta peninggalan dan utang utang pewaris.

Ada dua cara untuk mendapatkan warisan menurut undang-undang:

1. Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*), yaitu anggota keluarga si pewaris, mulai dari yang terdekat (*hubungan darah*) hingga yang terjauh, asalkan ada hubungan keluarga atau darah dengan si pewaris. Orang-orang ini dianggap mewarisi secara *ab-intestato* atau tanpa mewasiat (Pasal 832 KUHPperdata).

2. Penerima bagian warisan yang berasal dari pesan terakhir atau wasiat, juga disebut testament, dari pewaris. Oleh karena itu, jika orang tersebut tidak memiliki hubungan darah atau ikatan keluarga dengan si pewaris, hal itu mungkin (Pasal 899 KUHPerdara).

Langkah pertama yang perlu diperhatikan dalam pembuatan surat wasiat adalah apakah seorang cakap membuatnya. Ketentuan dalam KUHPerdara mengatur kecakapan seorang membuat surat wasiat yakni (Hartawati, 2022):

- a. Berakal Sehat
- b. Saat/Waktu yang Menentukan
- c. Berusia 18 tahun
- d. Tidak dibawah pengaruh orang lain

Selanjutnya perlu diperhatikan selain kecakapan pembuat wasiat diatur pula siapa-siapa yang tidak cakap menerima wasiat sebagai adalah Suami/istri Pewaris yang menikah tanpa izin, Suami/Istri kedua Pewaris dan seterusnya, Legaat dari Harta Bersama, Wali Pewaris, Pengajar/Guru Pewaris, Dokter atau Pengurus Kesehatan/Penyakit Pewaris yang menyebabkan kematiannya, Notaris dan Saksi, Orang Orang yang Saling Berzina, Orang-orang yang dihukum karena membunuh Pewaris beserta keluarganya, Orang-Orang yang memusnahkan atau memalsukan Surat Wasiat Pewaris beserta keluarganya, dan Orang-orang yang dengan paksaan menghalangi Pewaris mencabut atau mengubah surat wasiatnya beserta keluarganya (Agustina, 2020).

Dalam membuat surat wasiat, seorang menentukan surat wasiat yang hendak dibuatnya akan berisi *erfstelling* yang mana berisi penunjukan orang-orang yang akan tampil sebagai ahli waris atas harta peninggalannya atau berisi legaat yang mana penunjukkan beberapa orang yang akan mendapatkan benda-benda atau hak-hak tertentu dari harta peninggalannya (Usman, 2018). Kemudian pembuat wasiat menentukan bagaimana bentuk dari surat wasiat yang akan dibuatnya. Bentuk-bentuk itu terdiri atas (Sanjaya, 2018):

- a. Surat Wasiat Umum (*openbaar testament*) merupakan surat wasiat yang dibuat langsung di hadapan notaris dengan disaksikan dua orang saksi dengan pernyataan kehendak pewaris secara lisan dan notaris yang akan mencatatnya ke dalam akta.
- b. Surat Wasiat Olografis merupakan surat wasiat seperti surat wasiat umum tetapi dibuat terlebih dahulu oleh pewaris kemudian dititipkan ke notaris lalu ditandatangani saksi-saksi dan disimpan oleh notaris. Penyerahan surat wasiat ke notaris dapat dilangsungkan secara tertutup maupun terbuka.
- c. Surat wasiat rahasia merupakan surat wasiat yang ditulis sendiri oleh pewaris dan kemudian diserahkan ke notaris dengan disaksikan setidaknya empat orang saksi. Penyerahan surat wasiat ke notaris dilakukan secara tertutup dan disegel. Notaris akan membuat suatu akta penjelasan mengenai penyerahan surat wasiat ini yang ditandatangani oleh Pewaris, notaris, dan para saksi.

Pitlo berpendapat bahwa bagian yang dijamin oleh undang-undang (*legitime portie/wettlijkerfde*) adalah hak orang yang memiliki kedudukan utama atau istimewa dalam warisan, hanya sanak saudara dalam garis lurus (*bloedverwanten in de rechtlijn*), dan hanya ahli waris abintestato yang berhak atas bagian tersebut.

Hak mutlak terbagi menjadi beberapa kategori: hak pribadi, seperti hak atas nama baik; hak kekeluargaan, seperti hak orang tua terhadap anaknya, sebagai wali, atau karena perkawinan; hak kebendaan, seperti hak atas benda, seperti cek, wesel, saham, dan sebagainya; dan hak atas benda tidak berwujud, seperti hak atas merek, octrooi, hak cipta, dan sebagainya.

Bagian mutlak, juga dikenal sebagai "bagian mutlak", merupakan bagian dari warisan atau warisan yang harus dibagi antara para ahli waris dari atas ke bawah, dan mengenai bagian mana ahli waris tidak boleh memutuskan untuk memberikan hibah (pemberian) atau wasiat (pasal 913 KHU perdata).

"Buku Referensi berjudul: Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (*Burgelijk Wetboek*), Oleh Idris mulyono menyebutkan: "bagian tertentu dari warisan yang tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan atau dengan kata lain *legitieme portie* adalah bagian dari warisan yang patut diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut hukum, untuk bagian mana dari pewaris yang tidak boleh menentukan sesuatu yang baik sebagai pemberian antara yang masih ada ataupun sebagai penerima wasiat"

"Buku Referensi berjudul: *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Oleh Prof. Subekti" "*Legitime portie*, adalah bagian tertentu dari harta yang tidak dapat disingkirkan oleh orang yang meninggalkannya. Dalam situasi di mana seseorang berada dalam keadaan yang diperlukan, hak *legitieme portie*nya akan terlihat sebagai ahli waris, seperti yang telah ditetapkan oleh hukum waris. Orang yang berwenang atas suatu *legitieme portie* disebut *legitimar*. Ia berhak untuk meminta penghapusan setiap testament yang tidak memenuhi haknya. Ia juga berhak meminta pemotongan (*inkortin*) terhadap pemberian warisan, baik berupa *legaat* maupun *erfstelling*, atau *shenking* yang memotong haknya".

Legitimasi adalah ahli waris garis lurus ke bawah atau ke atas, dan yang berhak atas *legitimate portie* disebut *legitimar*. Pasal 914 KUH Perdata menetapkan ukuran *legitimate portie* sebagai berikut:

- a. Dalam garis lurus ke bawah, jika hanya ada seorang anak sah, *legitimate portie* adalah setengah dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- b. Jika ada dua anak sah, maka *legitimate portie* adalah dua pertiga dari bagian yang sebenarnya yang akan diperoleh sebagai ahli waris menurut undang-undang.
- c. Dalam kasus di mana ada tiga atau lebih anak sah, jumlah porsi yang sah adalah setengah dari bagian yang sebenarnya akan diterima oleh ahli waris menurut undang-undang.
- d. Dalam kasus di mana ahli waris menurut undang-undang meninggal dunia sebelum anak-anaknya, hak porsi yang sah diberikan kepada sekalian anak-anaknya sebagai penggantian.

Pasal 915 KUH Perdata mengatakan bahwa:

“Dalam garis lurus ke atas bagian mutlak itu adalah selamanya setengah dari apa yang menuntut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian”

Ketentuan pasal 916 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Bagian Mutlak seseorang anak luar kawin yang telah diakui dengan sah adalah setengah dari apa yang menurut undang-undang menjadi bagian tiap-tiap mereka dalam garis itu dalam pewarisan karena kematian”.

Pasal 917 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Dalam hal tak adanya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, dan tidak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat, boleh meliputi segenap harta peninggalan”

Bagiannya untuk anak luar nikah diakui berdasarkan jumlah anggota keluarga yang sah dan golongan mewaris. Jika anak luar kawin diakui meninggal dunia, yang dapat mewaris adalah:

- a. Keturunannya dan suaminya; atau,
- b. jika tidak ada keturunannya dan suaminya, maka bapak dan ibu yang mengakuinya bersama saudara saudara dan keturunannya.
- c. Dalam kasus di mana ayah dan ibu yang mengakuinya mengakuinya dengan saudara saudara dan keturunannya tidak ada, keluarga terdekat dari ayah dan ibu yang mengakuinya adalah yang mewarisi (Pasal 870 KUH Perdata).

Menurut Pasal 867 KUHPPerdata, Anak zinah dan anak sumbang (anak yang lahir dari perkawinan yang erat hubungan darah) tidak berhak atas warisan orang tuanya menurut hukum perdata.

Tuntutan nafkah tersebut bertindak sebagai kreditur daripada ahli waris. Bahkan anak tidak boleh menanyakan siapa ayah atau ibunya, menurut Pasal 289 KUHPPerdata dan melarang pengakuan terhadap anak tersebut menurut Pasal 283 KUHPPerdata.

Jika seorang anak meninggal sebelum orang tuanya, haknya atas bagian mutlak atau sah akan diberikan kepada anak atau cucunya melalui *plaatsverfilling* atau pergantian tempat.

Bagian warisan anak diluar kawin dapat diakui ditentukan dari jumlah anggota keluarga sah dan mewaris dari golongan keberapa. Apabila anak diluar kawin diakui meninggal dunia, yang dapat mewaris yaitu:

- 1) Keturunannya dan isteri atau suaminya
- 2) Jika dia dan pasangannya tidak ada, bapak dan ibu, bersama dengan saudara-saudaranya, adalah warisnya.
- 3) Pasal 870 KUHPPerdata menetapkan bahwa keluarga terdekat dari ayah atau ibu yang mengakuinya, yaitu saudara-saudara dan keturunannya, adalah waris jika bapak dan ibu yang mengakuinya tidak ada juga.

Akan dilakukan pengurangan atau *inkorting* terhadap wasiat maupun hibah-hibah si pewaris semasa hidupnya apabila hibah wasiat dari si pewaris melanggar bagian mutlak para ahli waris legitimaris. Inkorting atau pengurangan terhadap hibah-hibah maupun wasiat si pewaris semasa hidup ada lima cara dan diatur di dalam KUH Perdata. Lima cara tersebut berdasarkan Pasal 916a, Pasal 920, Pasal 921, Pasal 924 dan Pasal 926 KUHPPerdata.

Pasal 921 KUHPPerdata berbunyi sebagai berikut:

“Untuk menentukan besarnya bagian mutlak dalam suatu pewarisan hendaknya dilakukan terlebih dahulu suatu penjumlahan akan segala harta peninggalan yang ada di kala si yang menghibahkan atau yang mewariskan meninggal dunia, kemudian ditambahkan pada jumlah itu, jumlah daripada barang-barang yang telah dihibahkan di waktu si meninggal masih hidup, barang-barang mana harus ditinjau dalam keadaan tatkala hibah dilakukannya, namun mengenai harganya menurut harga pada waktu si penghibah atau si yang mewariskan meninggal dunia; akhirnya dihitungnya lah dari jumlah satu sama lain, setelah yang ini dikurangi dengan segala apa yang telah mereka terima dari si meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dari wajib pemasukan.”

Ketentuan Pasal 921 KUHPerdara yaitu:

“Untuk menentukan besarnya legitime portie, pertama-tama hendaknya dijumlahkan semua harta yang ada pada waktu si pemberi atau pewaris meninggal dunia, kemudian ditambahkan jumlah barang-barang yang telah dihibahkan semasa ia masih hidup, dinilai menurut keadaan pada waktu meninggalnya si penghibah akhirnya, setelah dikurangkan utang-utang dan seluruh harta peninggalan itu, dihitunglah dan seluruh harta itu berapa bagian warisan yang dapat mereka tuntutan, sebanding dengan derajat para legitimaris, dan dari bagian-bagian itu dipotong apa yang telah mereka terima dan yang meninggal, pun sekiranya mereka dibebaskan dan perhitungan kembali”.

Hutang-hutang pewaris adalah:

- a. Hutang yang muncul (lahir) semasa Pewaris masih hidup, tidak seperti hutang yang muncul setelah Pewaris meninggal, kecuali biaya pemakaman tidak dapat dikurangkan dari jumlah harta peninggalan yang digunakan untuk menghitung LP
- b. Hutang ini dapat muncul setelah pewaris meninggal dunia. Contohnya, seorang pewaris yang meninggal meninggalkan testamen yang menetapkan bahwa harta peninggalan harus digunakan setelah dia meninggal. Selain itu, ia memilih eksekutorial testamentair, yang harus menerima kompensasi setelah pewaris meninggal dunia. Karena akan merugikan Legitimaris, hutang ini tidak dapat dikurangkan dari jumlah yang menjadi dasar perhitungan LP.
- c. Dalam Pasal 913 Konstitusi Perdata, Hal ini dilakukan untuk menghindari penyelundupan terhadap ketentuan LP karena undang-undang menetapkan bahwa setiap keluarga sedarah dari garis lurus pewaris berhak atas bagian mutlak (LP), yang membatasi kebebasan pewaris.

Dalam hal hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau bagian legitimasi, ada dua konsekuensi hukum yang dapat terjadi tergantung pada sikap legitimaris. *Legitimaris* dapat menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan atau *zich berusten*. Atau jika bagian mutlak atau legitimarisnya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau legitimarisnya dipenuhi.

Penetapan seberapa besar bagian mutlak yang dimaksud dalam Pasal 921 KUH Perdata dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemenuhan *legitime portie* ahli waris mutlak dapat dilakukan. Selanjutnya, hibah dan hibah

wasiat yang melanggar *legitimasi* bagian *legitimar* dapat dipotong. Hibah-hibah dipotong secara berjenjang. Ini dimulai dengan hibah yang paling muda, jika tidak cukup, hibah yang usianya setingkat lebih tua, dan seterusnya sampai hibah yang paling tua usianya.

Dasar hukumnya dapat dilihat dalam Pasal 920 KUHPerdara yaitu: "Terhadap segala pemberian atau penghibahan, baik antara yang masih hidup, maupun dengan surat wasiatnya mengakibatkan menjadi kurangnya bagian mutlak (*legitime portie*) dalam warisan, bolehlah kelak dilakukan pengurangan bilamana warisan itu jatuh meluap, akan tetapi hanyalah atas tuntutan para ahli waris mutlak atau pengganti mereka."

Ada dua cara dalam hukum waris perdata untuk mendapatkan warisan: Ketentuan Undang-Undang, atau *wettelijk Erfrecht*, atau *Abintestato*, yaitu ahli waris yang diatur oleh undang-undang untuk menerima bagian dari warisan karena hubungan darah atau kekeluargaan dengan si meninggal.

Ahli waris yang mendapatkan bagian dari warisan karena ditunjuk atau ditetapkan dalam surat wasiat yang ditinggalkan oleh si meninggal, dikenal sebagai wasiat.

Legitimasi memiliki hak untuk meminta pembatalan setiap wasiat yang melanggar haknya tersebut. Ia juga memiliki hak untuk menuntut *inkorting* atau pengurangan terhadap segala jenis warisan, baik *erfstelling* maupun *legaat*, atau hibah yang mengurangi haknya.

Legitime portie diberikan kepada waris dari atas ke bawah secara lurus. Dengan demikian, istri (suami), saudara, paman, dan bibi tidak memiliki hak atas bagian *legitime portie*, yang berarti mereka tidak memiliki hak sama sekali untuk menerima warisan.

Ahli waris dalam garis lurus, baik ke atas maupun ke bawah, adalah ahli waris dalam ruang lingkup bagian mutlak yang mana berhak menerima hak waris. Dengan kata lain, hak waris akan muncul dalam kasus di mana seseorang secara hukum tampil sebagai ahli waris.

A. Penutup

Hukum waris mengatur harta benda atau kekayaan seseorang setelah mereka meninggal dunia. Selain itu, dapat dikatakan bahwa hukum waris mengatur bagaimana hubungan kekeluargaan mempengaruhi harta yang diwariskan seseorang. Terdapat tiga komponen penting dalam hal harta warisan: pewaris, ahli waris, dan harta peninggalan. Seorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sejumlah harta bendanya, baik tanpa surat wasiat maupun dengan surat wasiat maka disebut pewaris.

Menurut ketentuan undang-undang, seseorang mendapatkan warisan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: Ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang (*ab-intestato*, terdapat dalam Pasal 832 KUH Perdata) dan Orang yang mendapatkan bagian warisan berdasarkan wasiat dari pewaris (terdapat dalam Pasal 899 KUHPerdara). Bentuk-bentuk surat wasiat terdiri dari Surat Wasiat Umum (*openbaar testament*), Surat Wasiat Olografis, dan Surat wasiat rahasia. Di Indonesia, *legitime portie* diatur dalam KUHPerdara Pasal 913 hingga Pasal 929.

Dalam hal hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau bagian legitimasi, ada dua konsekuensi hukum yang dapat terjadi tergantung pada sikap legitimaris. *Legitimaris* dapat menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan atau *zich berusten*. Atau jika bagian mutlak atau legitimarisnya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau legitimarisnya dipenuhi. Penetapan seberapa besar bagian mutlak yang dimaksud dalam Pasal 921 KUH Perdata dilaksanakan terlebih dahulu sebelum pemenuhan *legitime portie* ahli waris mutlak dapat dilakukan. Inkorting atau pengurangan terhadap hibah-hibah maupun wasiat si pewaris semasa hidup ada lima cara dan diatur di dalam KUH Perdata. Lima cara tersebut berdasarkan Pasal 916a, Pasal 920, Pasal 921, Pasal 924 dan Pasal 926 KUHPerdata.

Simpulan

Di dalam sistem hukum waris mengenal adanya wasiat. Pengaturan *legitime portie* dalam KUHPerdata bertujuan melindungi hak-hak ahli waris tertentu tanpa sepenuhnya menghilangkan kebebasan berwasiat. Akan tetapi, ketentuan ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum antara pewaris dan ahli waris. Permasalahan tersebut timbul ketika isi surat wasiat bertentangan dengan ketentuan *legitime portie*. Di Indonesia, *legitime portie* diatur dalam KUHPerdata Pasal 913 hingga Pasal 929.

Dalam hal hibah dan hibah wasiat yang melanggar bagian mutlak atau bagian legitimasi, ada dua konsekuensi hukum yang dapat terjadi tergantung pada sikap legitimaris. *Legitimaris* dapat menerima kenyataan itu tanpa mengajukan keberatan atau *zich berusten*. Atau jika bagian mutlak atau legitimarisnya dilanggar, mereka dapat mengajukan gugatan dengan meminta kepada sesama ahli waris dan penerima hibah agar bagian mutlak atau legitimarisnya dipenuhi. Ketentuan tersebut diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

Saran

Untuk meminimalisir permasalahan yang muncul akibat isi surat wasiat bertentangan dengan *legitime portie*, maka diperlukan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi ketentuan *legitime portie* saat membuat surat wasiat. Selain itu peran notaris dalam memastikan keabsahan surat wasiat juga sangat penting. Dalam pengembangan penulisan artikel ini, dapat dilakukan analisis studi kasus mengenai permasalahan yang terjadi antara pewaris dan ahli waris dalam pembuatan surat wasiat.

Daftar Referensi

- Agustina, Monica Sriastuti. (2020) *Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya oleh Orang Lain Ke Notaris*. Yustiabelen. Vol. 6. No.1. Hlm. 48-68.
- Amanat, Anisituas. (2000). *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-Pasal Hukum Perdata BW*. Cet-1. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Andriyani, Shinta., Wiwiek Wahyuningsih & Mohammad Irfan. *Konsep dan Pengaturan Ligitime Portie dalam Pewarisan Menurut Kompilasi Hukum*

- Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jatiswara, 36(1), dari <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i1.283>
- Effendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim". (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- Krisnawati, Emeliana. (2006). *Hukum Waris Menurut Burgelijk Wetboek (BW)*. Bandung: CV. Utomo
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Medellu, Karini Rivayanti, Telly Sumbu dan Meiske T. Sondakh. (2018) *Pelaksanaan Surat Wasiat Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Praktek Kenotariatan*. Lex Privatum. Vol VI, No.1. dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/19430>"
- Muhammad, Abdul Kadir. (2010). *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, cet. Revisi (Bandung PT. Citra Adytia) hlm. 195.
- Rahmah, Siti; Hamdan Khairul Mubarak & Muhammad Al Mansur. Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, 1(3) (Juli 2023): 55-56, dari <https://doi.org/10.59581/Doktrin-widyakarya.v1i1.794>"
- Ramulyo, H.M Idris. (1993). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanjaya, Umar Haris. 2018. *Kedudukan Surat Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris*. *Jurnal Yuridis*. Vol 5. No. 1. Hlm. 67-97
- Soekanto, Soerjono. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press.
- Soepomo. (1966) *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta Universitas. hlm. 72-73.
- Subekti, R. *Pokok Pokok Hukum Perdata*. cet. XXVI, (Jakarta Intermasa 1985) hlm. 17.
- Subekti & R. Tjitrosudibyo. (2000). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan ke-XIX, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Suparman, Erman. (2005). *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*. Bandung Ketika Aditama. hlm. 28 -29.
- Suparman, Mamam. (2015) *Hukum Waris Perdata*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika). hal. 90-9
- Tambajong, Helena Benedicta; Rietha Lieke Lontoh & Annita T.S.F. Mangundap. (2023). *Akibat Hukum Pelaksanaan Wasiat yang Tidak Memenuhi Bagian Mutlak Ahli Waris*, *Unes Law Review* 6, No. 2. Hal. 7001, dari <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>
- Usman, Muhammad Fhadel. (2018). *Pembuatan Surat Wasiat Dalam Perencanaan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. *Lex Privatum*.Vol. VI. No.5. Hlm. 127-138. dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21378>
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia".